

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan agama yang mempunyai aturan yang lengkap dan sempurna, yang dalam ajarannya mengatur segala aspek kehidupan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu syariat yang diatur dalam ajaran agama Islam adalah tentang hukum waris, yakni pemindahan harta waris kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Mengutip pendapat M. Ali Ash-Shabuni Hukum waris yaitu segala jenis harta benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya.¹ Dari pendapat Ashabuni tersebut menyatakan bahwa semua harta yang ditinggalkan pewaris, itulah yang menjadi harta waris.

Sedangkan Amir Syarifudin menyatakan harta waris ialah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia yang telah bebas dari hak orang lain di dalamnya sehingga ia menjadi hak penuh bagi pemilik harta. Untuk menjadikan harta peninggalan itu menjadi hak penuh yang dapat dijadikan sebagai harta warisan, maka ada beberapa tindakan yang harus dilakukan terlebih dahulu, sehingga harta yang ditinggalkan pewaris itu secara hukum berhak beralih kepada ahli warisnya.

¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Warisan Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, Cet 2. h. 39.

Kewajiban yang harus dilakukan terhadap harta waris sebelum dibagikan kepada ahli warisnya diantaranya adalah biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, melaksanakan wasiat.² Jika mencermati pendapat Amir Syarifudin di atas pasca meninggalnya pewaris maka hartanya tidak dapat secara langsung dibagikan kepada ahli waris sebelum dikeluarkannya hak-hak si mayit seperti biaya penyelenggaraan jenazah, pembayaran hutang, dan melaksanakan wasiatnya.

Selanjutnya Amir Syarifudin menambahkan di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang pokok-pokok kewarisan dan hak-hak ahli waris menurut bagian yang tertentu, walaupun bahasa yang digunakan Allah SWT dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan hukumnya adalah dalam bentuk berita, namun ditinjau dari segi bahwa ketentuan Allah bersifat normatif, maka merupakan keharusan ahli waris atau orang lain yang ikut menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah ditetapkan tersebut. Setelah kewajiban terhadap harta yang ditinggalkan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan ternyata masih ada harta yang tersisa, maka harta yang tersisa itu menjadi hak penuh bagi ahli waris.³

Adapun tata cara pembagian harta waris dalam Islam telah diatur dengan sebaik-baiknya di dalam Al-Qur'an dan hadits. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun.

²Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2008, Ed. I, Cet 3, h. 287.

³ *Ibid.*, h. 288.

Pembagian masing-masing ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan telah ada ketentuannya dalam Al-Quran.⁴ Sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11.



Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : Bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya

⁴<http://wordskripsi.blogspot.com/2010/02/praktik-pembagian-harta-warisan-studi.html>, on line 20 September 2013.

bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵

Menurut Suhrawardi bagi setiap pribadi muslim adalah merupakan suatu kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (Nash-nash yang sharih). Selama peraturan-peraturan tersebut ditunjukkan oleh peraturan atau ketentuan lain yang menyebutkan ketidakwajibannya, maksudnya setiap hukum agama Islam wajib dilaksanakan selama tidak ada ketentuan lain (yang datang kemudian sesudah ketentuan terdahulu) yang menyatakan ketentuan terdahulu tidak wajib.⁶

Dari gambaran sekilas di atas maka wajib kiranya bagi setiap muslim untuk melaksanakan pembagian harta waris sesuai dengan peraturan yang ada. Dihubungkan dengan hasil observasi yang penulis lakukan. Penulis menemukan sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Bahwa ada suatu fenomena masyarakat jika ada keluarganya yang meninggal, keluarga ataupun ahli warisnya tidak mengurus tentang pelaksanaan pembagian harta waris, tetapi membiarkan begitu saja tanpa ada pembagian harta waris.

Ketika penulis melakukan interview dengan sebagian tokoh masyarakat yang tinggal di Desa Paduran Mulya,⁷ sepengetahuan mereka di

⁵An-Nisa [4]: 11.

⁶Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan praktis)*, Jakarta:SinarGrafika, 1999. Cet I, h. 3.

⁷Tokoh Masyarakat, Suwardi, tokoh agama, Sahlan dan Suwono.

daerah tersebut menurutnya dari dulu hingga sekarang⁸ belum pernah mendengar atau melihat ada satu keluarga ahli waris yang melaksanakan pembagian harta waris setelah meninggalnya pewaris.⁹

Asumsi sementara penulis, salah satu faktor yang menyebabkan pengabaianya pembagian harta waris antara lain ialah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan Islam, selain itu tidak adanya penyuluhan hukum kewarisan Islam oleh lembaga terkait (Pengadilan Agama atau Kementerian Agama Pulang Pisau) di wilayah Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala.

Berdasarkan pengamatan penulis faktor lainnya adalah ahli waris tidak pernah memperlmasalahakan tentang harta waris. Karena kebanyakan pasca 40 hari ritual kematian¹⁰ ahli waris kembali sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Sehingga tidak pernah terpikirkan oleh ahli waris untuk membagi harta waris yang ada. Sedangkan mengenai harta waris yang masih belum dibagikan, harta waris tersebut dikelola oleh ahli waris yang berada di rumah yang tidak bekerja di luar daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dengan judul **PENGABAIAN PEMBAGIAN HARTA WARIS DI DESA PADURAN MULYA KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU.**

⁸Fenomena tersebut terjadi sejak awal transmigrasi Tahun 1992 hingga sekarang.

⁹Observasi *Pembagian Harta Waris*, di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, 25 September 2013.

¹⁰Yang dimaksud pasca 40 hari ritual kematian adalah biasanya jika ada keluarganya yang meninggal para ahli waris atau keluarganya hanya sebentar bisa pulang kerumah dan biasanya setelah 40 hari wafat si mayit, ahli waris berangkat bekerja lagi meninggalkan kampung halaman.

B. Penelitian Sebelumnya

Dari penelusuran penulis terhadap literatur yang ada, penulis menemukan permasalahan yang berhubungan dengan judul yang penulis angkat diantaranya sebagai berikut:

1. H. Asrul Maji, dengan judul penelitian, Pelaksanaan Pembagian harta warisan untuk orang banci (khunsa gairu musykil) di Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan Rumusan Masalah.
 - 1) Siapa saja ahli waris yang terhalang mendapatkan harta waris?
 - 2) Siapa saja yang berwenang membagi harta warisan?
 - 3) Bagaimana pelaksanaan pembagian ahli waris orang banci (khunsa gairu musykil)?

Inti dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada ahli waris yang tidak mendapatkan bagian ahli warisan, semuanya berhak menerima harta warisan, hal ini sesuai dengan kesepakatan para ulama mazhab bahwa ayah dan ibu, anak-anak dan suami istri, tidak mengalami hajib hirman, sepanjang mereka ada, maka mereka menerima bagian waris tanpa dihalangi oleh siapapun.
2. Yang berwenang membagi harta warisan, menurut enam orang banci (khunsa gairu musykil) adalah keluarga. Seperti beberapa gambaran kasus 1,2,3,4,5, semuanya dibagi oleh keluarga.

Di dalam Al-Qur'an telah di jelaskan tentang masalah waris walaupun dalam bentuk berita, namun jika ditinjau dari segi agama bahwa ketentuan Allah bersifat normatif, maka keharusan ahli waris atau orang lain yang ikut menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah ditetapkan oleh Allah.

3. Pelaksanaan pembagian harta waris untuk orang banci (khunsa gairu musykil) pada penelitian tersebut adalah, bagian warisan untuk orang banci (khunsa gairu musykil) disamakan dengan bagian laki-laki, kecuali kasus 6 yang tidak diketahui bagiannya apakah sama dengan laki-laki atau perempuan karena pada kasus 6 tidak mendapat harta warisan sama sekali.
2. Murhanadi, dengan judul penelitian, Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan di Desa Jangkau Baru dengan rumusan masalah sebagai berikut:
 - 1) Apa yang melatarbelakangi Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan di Desa Jangkau Baru.
 - 2) Bagaimana Institusi/forum keluarga dalam Pembagian Harta Warisan Secara Kekeluargaan di Desa Jangkau Baru.
 - 3) Siapa yang paling dominan dalam membagikan harta warisan di Desa Jangkau Baru.
 - 4) Apakah dalam pembagian harta warisan secara kekeluargaan di Desa Jangkau Baru melibatkan orang lain di luar kerabat dekat.

5) Kapan harta warisan secara kekeluargaan di Desa Jangkau Baru di bagikan.

Inti dari hasil penelitian tersebut adalah :

1. Latar belakang masyarakat di Desa Jangkau Baru melakukan pembagian harta waris secara kekeluargaan adalah; (1) karena anggapan ahli waris harta yang mereka bagikan tidak memadai dibagikan secara faraidh,(2) karena sudah menjadi tradisi nenek moyang mereka, (3) karena mereka tidak mengerti pembagian harta waris secara faraidh, hingga melakukan pembagian harta warisan yang biasa dilakukan oleh nenek moyang mereka.
2. Institusi/forum dalam pembagian harta warisan secara kekeluargaan berupa forum biasa antara ahli waris yang berhak, karena tidak ada ketentuan secara tertulis yang mengaturnya.
3. Pembagian waris secara kekeluargaan di Desa Jangkau Baru, yang dominan dalam menentukan usulan dan pembicara dalam rapat pembagian harta waris ada dua yaitu anak tertua dan orang tuanya yang masih hidup baik itu ayah atau ibu.
4. Dari kasus yang ada dalam pembagian harta warisan secara kekeluargaan tidak melibatkan orang lain.
5. Pelaksanaan pembagian harta warisan secara kekeluargaan di Desa Jangkau Baru dibedakan menjadi dua fase yaitu harta warisan di bagikan setelah semua urusan si mayit, baik itu dari pemakaman sampai pembayaran hutang diselesaikan, yang kedua harta warisan

dibagikan setelah seratus hari dari kematian (sesudah selamatan yang ke seratus hari).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatarbelakangi Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau?
2. Bagaimana sikap ahli waris, ketika harta waris yang ditinggalkan pewaris tidak dibagikan kepada ahli waris?
3. Bagaimanakah solusi agar pengabaian pembagian harta waris tidak terulang kembali?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.
2. Untuk mengetahui sikap ahli waris, ketika harta waris yang ditinggalkan pewaris tidak dibagikan kepada ahli waris.
3. Untuk memberikan solusi ke depan agar Pengabaian Pembagian Harta Waris di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau tidak lagi terulang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerhati hukum kewarisan Islam agar lebih serius untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat muslim, sehingga memberikan pencerahan tentang pentingnya melaksanakan pembagian harta waris setelah penyelenggaraan jenazah si mayit, agar tidak terjadi pengabaian pembagian harta waris seperti di Desa Paduran Mulya Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.
2. Sebagai bahan guna menambah dan memperkaya khazanah perpustakaan STAIN Palangka Raya terutama Jurusan Syari'ah.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan urutan rangkaian penyajian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan berisikan antara lain latar belakang masalah, penelitian terdahulu, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka memuat deskripsi teoritik baik mengenai pengertian waris dan harta waris, dasar hukum tentang waris, rukun dan syarat-syarat warisan, orang yang berhak menerima harta waris, orang yang terhalang menerima harta waris, pembagian harta waris, sebab-sebab mendapatkan harta waris dan sebab-sebab tidak mendapatkan harta waris, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum pembagian harta waris, pembagian harta waris, kerangka pikir dan pertanyaan peneliti.

Bab III: Metode Penelitian yaitu memuat waktu dan tempat penelitian, Pendekatan, Objek dan Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengabsahan Data dan Analisis Data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, laporan hasil penelitian dan pertanyaan yang berhubungan dengan rumusan masalah kemudian dianalisis berdasarkan kajian pustaka yang terdapat pada Bab IV.

Bab V : Penutup memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN